BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Yang Maha Tinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai panduan bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam hal ibadah, tetapi juga memberikan petunjuk tentang cara berinteraksi antar manusia berdasarkan nilai-nilai kebaikan, moral, dan aturan dalam masyarakat. Berbagai masalah dalam kehidupan sudah dijelaskan cara penyelesaiannya dalam Al-Qur'an, mulai dari urusan keluarga, hubungan antarmanusia, sampai adab dalam berinteraksi di masyarakat. Oleh karena itu, memahami isi Al-Qur'an tidak hanya cukup dengan membacanya saja, tetapi juga perlu dilakukan analisis terhadap makna setiap ayatnya agar nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bisa diterapkan dengan tepat sesuai dengan tujuan Al-Qur'an diturunkan sebagai panduan (*huda*) dalam kehidupan manusia.[1]

Salah satu nilai yang sangat dihargai dalam ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati martabat serta kehormatan manusia. Al-Qur'an mengatakan bahwa setiap orang telah dihormati oleh Allah SWT,

[1] Manna' Khalil al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 21–24.

UIN IMAM BONJOL PADANG

sehingga kita harus menghindari segala tindakan yang dapat merendahkan atau melanggar hak orang lain. Kemuliaan itu bukan hanya tentang hak untuk hidup, mendapatkan perlakuan yang adil, dan menjaga martabat diri, tetapi juga meliputi hak untuk memiliki ruang pribadi yang tidak boleh diganggu tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai cara berperilaku yang sopan dalam hidup bermasyarakat, seperti menjaga tidak melihat hal-hal yang tidak pantas, menghormati kebiasaan dan batasan orang lain, tidak mencari kesalahan orang, tidak melakukan perumpamaan atau menghina, serta meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah seseorang. Seluruh ajaran tersebut menunjukkan bahwa menghormati kehidupan seseorang adalah bagian dari usaha menjaga harga diri manusia seperti yang diinginkan syariat Islam.[2]

Dalam ajaran Islam, istilah privasi tidak disebut secara langsung seperti dalam hukum atau ilmu sosial modern. Namun, konsep melindungi kehidupan pribadi sudah dijelaskan dengan jelas melalui Al-Qur'an dan hadis. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghargaan bagi dirinya sendiri, keluarganya, tempat tinggalnya, dan segala sesuatu yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan berbagai aturan untuk melindungi hak-hak tersebut, seperti melarang mencuri informasi orang lain (tajassus), melarang berprasangka buruk (su' al-zann), melarang mengatakan hal-hal yang merugikan orang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[2] Tsania Rosyidah Hasna dan Rahmat Arofah Hari Cahyadi, "Implementation of the Concept of Humanistic Education in the Qur'an Perspective of Surat Al-Isra': 70," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 25–38.

lain (ghibah), menjaga perilaku pandangan, serta wajib meminta izin untuk hidup, mendapatkan perlakuan yang adil, dan menjaga martabat diri, tetapi juga meliputi hak untuk memiliki ruang pribadi yang tidak boleh diganggu tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai cara berperilaku yang sopan dalam hidup bermasyarakat, seperti menjaga tidak melihat hal-hal yang tidak pantas, menghormati kebiasaan dan batasan orang lain, tidak mencari kesalahan orang, tidak melakukan perumpamaan atau menghina, serta meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah seseorang. Seluruh ajaran tersebut menunjukkan bahwa menghormati kehidupan seseorang adalah bagian dari usaha menjaga harga diri manusia seperti yang diinginkan syariat Islam.[3]

Dalam ajaran Islam, istilah privasi tidak disebut secara langsung seperti dalam hukum atau ilmu sosial modern. Namun, konsep melindungi kehidupan pribadi sudah dijelaskan dengan jelas melalui Al-Qur'an dan hadis. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghargaan bagi dirinya sendiri, keluarganya, tempat tinggalnya, dan segala sesuatu yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan berbagai aturan untuk melindungi hak-hak tersebut, seperti melarang mencuri informasi orang lain (*tajassus*), melarang berprasangka buruk (*su' al-zann*), melarang mengatakan hal-hal yang merugikan orang lain (*ghibah*), menjaga perilaku pandangan, serta wajib meminta izin

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Tsania Rosyidah Hasna dan Rahmat Arofah Hari Cahyadi, "*Implementation of the Concept of Humanistic Education in the Qur'an Perspective of Surat Al-Isra': 70*," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 25–38.

sebelum masuk ke rumah seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga menetapkan batasan yang jelas agar kehidupan pribadi setiap orang tetap dihormati dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dengan demikian, konsep privasi dalam Islam adalah bagian dari usaha menjaga kehormatan dan menciptakan kehidupan sosial yang damai berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an.[4]

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus membicarakan hargai kehidupan seseorang adalah ayat 27 sampai 29 dalam Surah An-Nūr. Dalam ayat tersebut, Allah Swt.memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan membacakan salam kepada orang yang tinggal di dalamnya. Jika tidak mendapatkan izin atau diminta untuk pulang, seseorang harus menghormati keputusan itu tanpa merasa marah atau tersinggung. Allah juga memberi izin untuk bangunan yang tidak ada penduduknya dan digunakan untuk tujuan tertentu. Ketentuan ini menyatakan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang yang memiliki nilai dan harus dilindungi dari tindakan yang bisa mengganggu ketenangan penduduknya. Dengan demikian, perintah meminta izin dalam QS. Ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur tidak hanya menjelaskan cara berada di rumah orang lain dengan sopan, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[4] Muhammad Fiqri Widhy Utomo, "*Isti'zan as a Mechanism for Protecting Privacy and Individual Honor in the Tafsir of Mafātīḥ al-Ghaib* by Fakhruddin al-Rāzī," *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS* 4, no. 2 (2026),

menghargai hak setiap orang untuk menjaga kehidupan pribadinya dengan aman dan terlindung. Ayat-ayat itu merupakan dasar penting untuk memahami gagasan privasi dari sudut pandang Al-Qur'an.[5]

Kajian mengenai QS. Ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur telah banyak dikaji oleh para peneliti, tetapi topik pembahasan mereka masih beragam. Beberapa penelitian lebih fokus pada cara meminta izin yang sopan (isti'dzan) sebagai bagian dari etika berkunjung dalam Islam. Penelitian Isnan Ansory dan Athifah Muthiatunnisa, misalnya, menjelaskan bahwa perintah meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang lain adalah bagian dari etika sosial dalam Islam.Tujuannya adalah untuk menjaga rasa hormat, privasi, serta ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode tafsir taḥlili dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir klasik dan modern untuk menjelaskan arti ayat-ayat Al-Qur'an serta hubungannya dengan nilai-nilai etika sosial dalam Islam. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada pembentukan etika sosial melalui adab isti'dzan, sehingga belum secara khusus membahas konsep privasi sebagai tema utama dan juga belum membandingkan secara sistematis perbedaan pemahaman antara mufasir klasik dan mufasir kontemporer mengenai konsep privasi dalam QS. An-Nur ayat 27–29.[6]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Disempurnakan), jilid 7 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), tafsir QS. An-Nūr [24]: 27–29.

[6] Isnan Ansory dan Athifah Muthiatunnisa, "Adab Meminta Izin dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. An-Nūr Ayat 27–29 sebagai Fondasi Etika Sosial Islam," *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 57–72,

Penelitian lainnya dilakukan oleh Farra Widya Cahyanti yang mempelajari konsep adab bertamu dalam surat Al-Qur'an. Ayat 27 hingga 29 dalam An-Nur menurut penafsiran Ibn Kathir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyerahkan hamba-Nya yang baik kepada Fir'aun dan berpaling dari segala kejahatan. Allah menginginkan agar hamba-Nya yang benar itu tidak terlibat dalam kejahatan Fir'aun dan menghindari menjadi bagian dari perbuatan buruk tersebut. Dengan demikian, Allah menjaga kehormatan dan kesucian hamba-Nya yang patuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk tentang cara bertamu yang mencerminkan sikap baik seorang muslim dan masih relevan dalam membentuk kepribadian seseorang. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada penjelasan Ibn Kathir sebagai salah satu mufasir klasik dan lebih menyoroti penerapannya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas konsep privasi secara terpisah maupun membandingkan pemahaman mufasir klasik dengan mufasir kontemporer terhadap ayat tersebut. An-Nur ayat 27–29.[7]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu, ada penelitian lain yang membahas etika memasuki rumah berdasarkan Al-Qur'an. Tafsir taḥlili ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur. Penelitian ini fokus pada penjelasan makna ayat, hukum isti'dzan, dan adab bertamu seperti yang dipahami dalam satu pola penafsiran tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini belum mempelajari perkembangan

[7] Farra Widya Cahyanti, *Konsep Adab Bertamu dalam Q.S. An-Nūr Ayat 27–29 Perspektif Tafsir Ibn Kathīr* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 68–79

gagasan privasi dengan menganalisis perbandingan antara pendapat para mufasir klasik dan mufasir zaman modern.

Berdasarkan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai QS. Ayat 27–29 dalam An-Nur lebih berfokus pada pembahasan sopan santun dalam bertamu, serta etika meminta izin (*isti'dzan*), dan penjelasan makna ayat melalui satu kitab tafsir atau satu cara penafsiran tertentu. Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memahami makna ayat, terutama soal etika sosial dalam Islam. Namun, penelitian yang secara khusus membahas konsep privasi sebagai fokus utama, dengan membandingkan penafsiran dari mufasir klasik dan mufasir kontemporer, masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul "**KONSEP PRIVASI DALAM QS. AN-NUR AYAT 27–29: Studi Tafsir Klasik Dan Kontemporer".**

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan masalah yang dapat Di ambil sesuai dengan penjelasan dari latar belakang Di atas Adalah "Bagaimana konsep privasi dalam QS. an-Nur ayat 27–29 menurut pendekatan tafsir klasik dan kontemporer"?

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyebar luas, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut

A. Bagaimana konsep privasi dalam Surah An-Nur ayat 27–29 menurut tafsir klasik?
B. Bagaimana konsep privasi dalam Surah An-Nur ayat 27–29 menurut tafsir kontemporer?
C. Bagaimana perbandingan konsep privasi yang ada dalam Surah An-Nur ayat 27–29 antara tafsir klasik dan kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: "Untuk mengetahui konsep privasi dalam QS. an-Nur ayat 27–29 menurut pendekatan tafsir klasik dan kontemporer"

1. Untuk mengentahui konsep privasi dalam Surah An-Nur ayat 27–29 menurut tafsir klasik.
2. Untuk mengentahui konsep privasi konsep privasi dalam Surah An-Nur ayat 27–29 menurut tafsir kontemporer.
3. Untuk menjelaskan perbandingan konsep privasi dalam Surah An-Nur ayat 27–29 antara tafsir klasik dan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi baik dari segi akademik, teori maupun praktik.

1. Dari segi akademik, Melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-

UIN IMAM BONJOL PADANG

Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya pemahaman dalam studi tafsir Al-Qur'an, terutama dalam pembahasan mengenai tafsir tradisional dan tafsir modern yang berhubungan dengan konsep privasi dalam Surah an-Nur ayat 27 sampai 29. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang menganalisis hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an.
3. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat lebih memahami bahwa menjaga privasi adalah bagian dari nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber tambahan bagi para akademisi dalam mempelajari tafsir kontemporer dan etika digital dari sudut pandang Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Penegasan Istilah/Penjelasan Judul

Untuk mencegah munculnya kesalahpahaman terkait pemahaman judul penelitian ini, penting untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul "Konsep Privasi dalam QS. an-Nur Ayat 27–29: Studi Tafsir klasik dan kontemporer" sebagai berikut:

1. Konsep Privasi

Privasi adalah hak seseorang untuk melindungi ruang pribadinya, informasi pribadinya, dan kehidupannya dari campur tangan orang lain tanpa izin. Dalam hidup bermasyarakat, privasi berkaitan dengan

batasan-batasan yang harus dihormati orang lain, baik dalam bentuk ruang yang dimiliki maupun informasi tentang diri seseorang.[8] Dalam Islam, konsep privasi terkait dengan ajaran menjaga kehormatan, meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain, serta dilarang menyebarkan aib atau rahasia seseorang. Privasi tidak hanya dianggap sebagai hak pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari etika sosial yang harus dipertahankan dalam hidup berkelompok.

2. QS. an-Nur Ayat 27–29

QS.An-Nur ayat 27 sampai 29 adalah bagian dari Al-Qur'an yang menjelaskan cara yang sopan dalam meminta izin sebelum masuk ke rumah seseorang. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menghormati ruang pribadi seseorang dan memastikan bahwa penghuni rumah merasa nyaman. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perintah meminta izin dalam ayat ini bertujuan melindungi martabat, keselamatan, dan privasi seseorang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam penelitian ini, QS.An-Nur ayat 27 sampai 29 digunakan sebagai pusat pembahasan untuk memahami makna privasi dari perspektif Al-Qur'an.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Tafsir klasik

Tafsir klasik adalah penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dibuat oleh para ahli tafsir pada masa awal hingga pertengahan perkembangan

[8] Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy," Harvard Law Review 4, no. 5 (December 15, 1890): 193, doi:10.2307/1321160.

agama Islam. Secara keseluruhan, tafsir klasik memiliki ciri khas yang mengutamakan penggunaan riwayat, seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat, dan generasi berikutnya (tābi'in), serta memperhatikan berbagai aspek seperti bahasa, hukum, dan latar belakang turunnya ayat (asbab al-nuzul). Penafsiran pada masa ini bertujuan untuk menjelaskan arti ayat-ayat Alquran sesuai dengan pemahaman orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dalam penelitian ini, tafsir klasik yang dipelajari adalah Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim yang ditulis oleh Ibn Kathir, serta Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yang ditulis oleh al-Qurtubi.

4. Tafsir Kontemporer

Tafsir kontemporer adalah cara memahami Al-Qur'an yang berkembang di masa kini, tetap mengacu pada sumber-sumber utama dalam Islam, namun juga memperhatikan situasi sosial, budaya, serta kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Mufasir masa kini tidak hanya menjelaskan arti kata dan aturan dalam ayat, tetapi juga mencoba mengungkapkan nilai, pelajaran, dan tujuan dari syariat (maqaṣid al-syari'ah) agar pesan Al-Qur'an bisa dipahami dengan lebih sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini, tafsir kontemporer yang digunakan adalah Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhyali. Berdasarkan penjelasan judul diatas maka yang penulis maksud dalam skripsi ini Adalah sebuah kajian tentang ”**KONSEP PRIVASI DALAM QS. AN-NUR AYAT 27–29: Studi Tafsir Klasik Dan Kontemporer”**

UIN IMAM BONJOL PADANG

F. Penelitian relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Isnan Ansory dan Athifah Muthiatunnisa memiliki judul "Adab Meminta Izin dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. An-Nur Ayat 27–29 sebagai Fondasi Etika Sosial Islam". Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan tafsir tahlili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur menjelaskan prinsip tentang cara meminta izin yang baik, yang berguna untuk menjaga rasa hormat, privasi, dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena menggunakan objek yang sama, yaitu QS. An-Nur ayat 27–29. Perbedaannya, penelitian itu lebih menekankan pada etika sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada konsep privasi melalui studi perbandingan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Farra Widya Cahyanti memiliki judul "Konsep Adab Bertamu dalam QS." Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hermeneutika yang membahas An-Nur ayat 27–29 dari perspektif tafsir Ibnu Katsir dan relevansinya terhadap materi akidah dan akhlak untuk kelas XI MA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur menurut penjelasan Ibn Kathir membahas tentang cara beretik saat berkunjung, yang mencerminkan sikap baik seorang muslim. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya menggunakan satu kitab

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9] Isnan Ansory dan Athifah Muthiatunnisa, "*Adab Meminta Izin dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. An-Nūr Ayat 27–29 sebagai Fondasi Etika Sosial Islam*," *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 57–72

tafsir klasik, sedangkan penelitian ini membandingkan beberapa tafsir klasik serta tafsir kontemporer.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqri Widhy Utomo berjudul "Isti'żan sebagai mekanisme perlindungan privasi dan kehormatan individu dalam tafsir Mafatiḥ al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi" Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis secara tematik terhadap tafsir Mafatiḥ al-Ghaib. Penelitian ini menunjukkan bahwa isti'dzan bukan hanya berupa adab saat berkunjung, tetapi juga merupakan cara dalam syariat Islam untuk melindungi privasi serta kehormatan seseorang. Penelitian itu hanya menganalisis pemikiran Fakhruddin al-Razi, sedangkan penelitian ini membandingkan beberapa penafsir klasik dan modern.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Andre, Ahmad Zabidi, dan Maulana memiliki judul "Adab Bertamu dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran Al-Qurṭubi pada Surah An-Nūr Ayat 27–29 dalam Tafsir Jami' li Aḥkam al-Qur'an". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna sebenarnya dari adab bertamu serta bagaimana adab tersebut diterapkan, berdasarkan penafsiran yang diberikan oleh Al-Qurṭubi. Penelitian menunjukkan bahwa adab bertamu adalah bagian dari ajaran Islam yang membantu menjaga kehormatan dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[10] Farra Widya Cahyanti, *Konsep Adab Bertamu dalam QS. An-Nūr Ayat 27–29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Relevansinya terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas XI MA* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

[11] Muhammad Fiqri Widhy Utomo, "*Isti'zan as a Mechanism for Protecting Privacy and Individual Honor in the Tafsir of Mafātīḥ al-Ghaib by Fakhruddin al-Rāzī*," *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS* 4, no. 2 (2026): 1615–1633,

hanya melihat satu mufasir klasik, sedangkan penelitian ini membandingkan penafsiran beberapa mufasir klasik dan modern tentang konsep privasi.[12]

Penelitian ini dilakukan oleh Imam Hasyim dan Mahmudi denganjudul "Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27–29)" dan diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir terhadap Tafsir Ibn Kathir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ayat 27 sampai 29 dalam An-Nur mengajarkan cara beretika saat berkunjung, seperti mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin masuk, melarang memandang ke dalam rumah orang lain tanpa mendapatkan izin, batasan meminta izin masuk hingga tiga kali, serta wajibnya menghormati keputusan pemilik rumah. Penelitian tersebut membahas penjelasan Ibn Kathir tentang sopan santun dalam bertamu, sedangkan penelitian ini menelaah gagasan privasi dengan membandingkan pendapat mufasir klasik dan mufasir modern. Sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada pendekatan yang berbeda dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konsep privasi dalam QS. An-Nur ayat 27–29.[13]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[12] Andre, Ahmad Zabidi, dan Maulana, "Adab Bertamu dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran Al-Qurṭubī pada Surah An-Nūr Ayat 27–29 dalam Tafsir *Jāmi' li Aḥkam al-Qur'ān*," *Jurnal Ilmiah Falsafah* 9, no. 2 (2023)

[13] Imam Hasyim dan Mahmudi, "Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27–29)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam* 3, no. 2 (2021), 30–46.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, pembahasan mengenai QS. an-Nūr ayat 27–29 telah banyak dikaji dari aspek *isti'dzān*, adab bertamu, dan etika sosial. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji ayat tersebut secara lebih khusus dalam perspektif konsep privasi dengan memperhatikan penafsiran mufasir dari periode klasik dan kontemporer. Maka, penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan meminta izin sebagai bentuk etika bertamu, tetapi mengkaji kandungan privasi yang terdapat dalam QS. an-Nūr ayat 27–29 melalui penafsiran mufasir klasik dan kontemporer.

Penelitian ini menggunakan teori privasi Alan F. Westin sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis hasil penafsiran terhadap ayat. Penggunaan teori tersebut dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk privasi yang terdapat dalam kandungan penafsiran, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan akses, pembatasan interaksi, dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi. Selanjutnya, penafsiran mufasir klasik dan kontemporer dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaannya dalam memahami kandungan ayat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Konsep Privasi dalam QS. an-Nur Ayat 27–29: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer."**

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pertama dari penelitian yang menjelaskan dasar dan tujuan penelitian secara umum. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang membahas alasan mengapa penelitian tentang konsep privasi dalam QS sangat penting. An-Nur ayat 27 sampai 29, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian penelitian sebelumnya (literature review), penjelasan istilah untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta struktur penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN TEORI

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis objek penelitian. Pembahasan dimulai dengan konsep privasi dari sudut pandang Islam, yang mencakup pengertian tentang privasi itu sendiri, dasar-dasar normatif yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis, serta hubungannya dengan perlindungan kehormatan manusia (hifz al-'ird). Berikutnya dibahas teori tafsir muqāran atau tafsir komparatif, arti tafsir klasik dan tafsir kontemporer beserta ciri-cirinya, serta perkembangan cara-cara memahami Al-Qur'an. Bab ini juga menjelaskan profil para mufasir yang menjadi fokus penelitian,

yaitu al-Ṭabari, Ibn Kathir, al-Qurtubi sebagai contoh mufasir klasik, serta M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuḥayli merupakan contoh mufasir yang hidup di masa kini. Selain itu, juga dijelaskan secara umum tentang Surah An-Nur, termasuk nama surah, alasan penamaan, asbab al-nuzul, munasabah ayat, serta isi umum QS. An-Nur ayat 27–29 sebagai objek penelitian.

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diambil, sumber data, teknik pengumpulan data, cara menganalisis data, serta metode penafsiran yang diterapkan untuk menganalisis QS.an-Nur ayat 27–29.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas hasil penelitian tentang konsep privasi dalam Surah Al-An-Nur ayat 27 sampai 29 dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi. Di sini juga dibahas hubungan konsep tersebut dengan privasi di dunia digital saat ini, seperti perlindungan data pribadi, perilaku moral dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya menghormati privasi dalam lingkungan digital.

5. **BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran untuk pengembangan penelitian berikutnya serta pertimbangan dalam memahami pentingnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

menjaga privasi di masa kini berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an.

UIN IMAM BONJOL
PADANG